



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BERBASIS MITIGASI BENCANA
DI KAWASAN GUNUNG MERAPI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa aktifitas Gunung Merapi mempunyai potensi bahaya dan potensi ekonomi bagi masyarakat dari usaha pertambangan, sehingga perlu disusun peraturan yang dapat menciptakan keseimbangan antara pengendalian usaha pertambangan dan mitigasi bencana;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BERBASIS MITIGASI BENCANA DI KAWASAN GUNUNG MERAPI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat DPU ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.
5. Pengendalian adalah Proses, cara, perbuatan mengendalikan suatu kegiatan atau aktifitas dari resiko yang mungkin terjadi.
6. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
8. Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi resiko kerusakan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kawasan Gunung Merapi.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Usaha Pertambangan adalah usaha di bidang pertambangan terdiri dari usaha eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian, serta kegiatan pasca tambang.
12. Kawasan Rawan Bencana I adalah Kawasan yang tidak terpengaruh dengan aktivitas letusan langsung namun berpotensi terlanda lahar dingin dan selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa hujan abu lebat.
13. Kawasan Rawan Bencana II adalah Kawasan yang tidak berhadapan langsung dengan arah luncuran awan panas atau guguran lava dan berpotensi terlanda awan panas, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, dan aliran lahar.

BAB II

PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BERBASIS MITIGASI BENCANA

Bagian Kesatu

Kegiatan Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana.
- (2) Pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan:
 - a. prabencana; dan
 - b. tanggap darurat.

Pasal 3

Kegiatan pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian usaha pertambangan;
- b. normalisasi sungai; dan
- c. pengembalian fungsi lahan terdampak bencana.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPU ESDM bersama satuan kerja perangkat daerah terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pembinaan yang dilakukan dalam rangka pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana yang dilaksanakan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a antara lain dengan memberikan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pertambangan.

Bagian Ketiga
Normalisasi Sungai

Pasal 6

- (1) Pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah dengan melaksanakan normalisasi sungai dan pengembalian fungsi lahan yang terdampak oleh bencana aliran lahar Merapi.
- (2) Normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO).
- (3) Normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjaga dimensi sungai dengan pendalaman alur sungai, penataan tanggul, pelurusan tanggul sungai dan pemulihan sempadan sungai yang terdampak oleh endapan lahar;
 - b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
 - c. melindungi dan mengamankan prasarana sungai; dan
 - d. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai.
- (4) Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) tersebut.
- (6) Badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pelaksanaan normalisasi sungai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembalian Fungsi Lahan Terdampak Bencana

Pasal 7

Pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah meliputi :

- a. rehabilitasi masyarakat dan aset ekonomi yang terdampak bencana aliran lahar Merapi; dan
- b. pengembalian fungsi lahan terdampak pada tahap tanggap darurat aliran lahar Merapi.

Pasal 8

Kegiatan rehabilitasi masyarakat dan aset ekonomi yang terdampak bencana aliran lahar Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. perbaikan lingkungan dan infrastruktur umum daerah bencana; dan
- b. pemulihan sosial ekonomi, psikologis, keamanan dan ketertiban.

Pasal 9

- (1) Pengembalian fungsi lahan terdampak pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b bertujuan mengembalikan fungsi lahan terdampak bencana dalam mempercepat perbaikan lingkungan dan infrastruktur umum daerah bencana.
- (2) Pengembalian fungsi lahan terdampak pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan dengan cara pengerukan endapan lahar di lahan terdampak, terutama pada infrastruktur jalan raya, kawasan permukiman, kawasan pertanian dan kawasan perkebunan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan pengerukan endapan lahar di lahan terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Penanganan endapan lahar pada tahap tanggap darurat dilakukan pada Kawasan Rawan Bencana II dan Kawasan Rawan Bencana I.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Nopember 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Nopember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 44